



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI KEMASYARAKATAN KELAS II BENGKULU
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BENGKULU
DENGAN
KONSORSIUM PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH (KPJI)
TENTANG
PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH
DI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KLAS II BENGKULU**

Nomor : W8.PAS.PASS.HM.05.02-1834
Nomor : 1244 /In.11/Hm.00.01/06/2020

Pada hari ini selasa, tanggal enam belas, bulan juni tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ALDIKAN NASUTTON	: Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Kuala Alam Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut PIHAK KESATU.
II. AHMAD ABAS MUSOFA	: Ketua Konsorsium Pengelolaan Jurnal Ilmiah (KPJI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/54243 tanggal 27 Juli 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPJI Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerjasama tentang Pengelolaan Jurnal Ilmiah di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan Pengelolaan Jurnal Ilmiah di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas kerja antara PARA PIHAK dalam hal terdapat kesesuaian antara tugas, fungsi dan kewenangan terkait dengan Pengelolaan Jurnal Ilmiah di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Tempat dan waktu kegiatan
- (2) Jumlah peserta program pengelolaan jurnal ilmiah;
- (3) Sistem pembelajaran;
- (4) Materi Pembelajaran
- (5) Tenaga Pendidik/Pengajar
- (6) Pembiayaan
- (7) Fasilitas Pembelajaran
- (8) Peraturan dan Tata Tertib

PASAL 3 TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN

Kegiatan Pengelolaan jurnal ilmiah ini dilaksanakan di kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu dua kali seminggu. Waktu dan kegiatan akan ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK dengan prinsip sebelum kegiatan pembelajaran dimulai.

PASAL 4 JUMLAH PESERTA PROGRAM PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH

Peserta Pengelolaan jurnal ilmiah ini adalah karyawan/karyawati Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu dengan kuota 10 orang atau lebih selanjutnya disebut Peserta Pelatihan.

PASAL 5 SISTEM PEMBELAJARAN

Sistem pembelajaran kegiatan Pengelolaan jurnal ilmiah ini menggunakan pola perkuliahan akademis yang ditentukan oleh Tim Pengajar PIHAK KEDUA.

PASAL 6 MATERI PEMBELAJARAN

Materi pembelajaran meliputi:

- (1) Pendirian jurnal baru pada Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu;
- (2) Pelatihan kepenulisan artikel jurnal;
- (3) Pelatihan tata Kelola Jurnal (OJS);
- (4) Materi khusus yang ditentukan oleh Tim Pengajar PIHAK KEDUA. Yang dalam penjadualan disusun secara bersama-sama dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 7 TENAGA PENDIDIK/PENGAJAR

Tenaga pendidik dan pengajar kegiatan pengelolaan jurnal ilmiah ini adalah beberapa orang yang memenuhi persyaratan yang ditunjuk dan berasal dari KPJI IAIN Bengkulu PIHAK KEDUA dan beberapa orang khusus yang ditunjuk dan berasal dari PIHAK KESATU, yang dalam penentuannya disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan pengelolaan jurnal ilmiah ini terdiri dari biaya:

1. Konsumsi, Honor Pengajar, dibebankan kepada para peserta yang dihimpun oleh PIHAK KESATU.
2. Pembuatan ISSN Online/Cetak, Biaya Keanggotaan DOI/Cross Ref Melalui RJI, dan Deposit DOI yang dibayarkan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 9 FASILITAS PEMBELAJARAN

Fasilitas pembelajaran kegiatan pengelolaan jurnal ini seperti ruang belajar disiapkan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 10 PERATURAN DAN TATA TERTIB

Selama kegiatan pengelolaan jurnal ini, peserta pelatihan wajib mengikuti jadwal kegiatan pembelajaran di Gedung Belajar yang telah disiapkan oleh PIHAK KESATU. Peserta pelatihan harus mematuhi peraturan tata tertib dan ketentuan yang telah disepakati PARA PIHAK.

PASAL 11 MASA BERLAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup dan dibubuhi cap dinas PARA PIHAK, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh PARA PIHAK.

<p>PIHAK KESATU KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II BENGKULU</p>  <p>KEPALA PENGAYOMAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BENGKULU</p> <p>ALYDIKAN NASUTION NIP. 19690311 199403 1 001</p>	<p>PIHAK KEDUA KETUA KONSORSIUM PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH (KPJI) IAIN BENGKULU</p>  <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>ATIMAD ABAS MUSOFA</p>
---	--